



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN EKSTERNAL/
INTERNAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Daerah bersama Inspektorat;
- c. bahwa pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal harus dilaksanakan secara optimal dan memadai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal pada Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan




Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
16. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 475);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN EKSTERNAL/INTERNAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau.
6. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disebut BPKP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian.
9. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamandau.
11. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lamandau.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
13. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Internal (Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP) dan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan lainnya.
14. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
15. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal/ Internal.
16. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
17. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah



untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal, meliputi :

- a. Pemeriksaan Keuangan;
- b. Pemeriksaan Kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini meliputi :
 - I. Pendahuluan.
 - II. Maksud dan Tujuan.
 - III. Ruang Lingkup.
 - IV. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal.
 - V. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal.
 - VI. Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal.
- (2) Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN


Pasal 6

Setiap anggaran yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WAKIL	
SEKRETIS	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019**

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 13 September 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MASRUN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 610**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 24 TAHUN 2019
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2019
TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN EKSTERNAL/
INTERNAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN
LAMANDAU

SISTEMATIKA PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

I. PENDAHULUAN

Menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai aspirasi reformasi, peranan aparatur negara dan masyarakat dirasakan sangat penting. Hal tersebut diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.


Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan, pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti.

Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal pemerintah wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan PD secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud diatas, sedangkan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah. Kegagalan dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan, apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan daerah dan sumber daya aparatur.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 20 Undang-Undang tersebut mewajibkan pejabat dalam hal ini Bupati yang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal.



Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan APIP (BPKP, ITJEN, INSPEKTORAT PROVINSI dan KABUPATEN) dan Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut, meliputi :

a. Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

b. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan Negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.

c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

III. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

A. Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diterima oleh Bupati dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Lamandau kemudian dikoordinasikan oleh Wakil Bupati selaku koordinator tindak lanjut bersama Sekretaris Daerah, Inspektorat dan PD terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dengan membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan urutan :


No.	Uraian	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Konsep Perintah Bupati	Inspektorat	1-5 hari setelah LHP diterima.	
2.	Jawaban PD atas rekomendasi	PD terkait	1-7 hari setelah perintah Bupati diterima PD	
3.	Rekapitulasi Tindak Lanjut	Inspektorat	1-3 hari setelah batas waktu jawaban PD	
4.	Pengiriman laporan tindak lanjut beserta bukti tindak lanjut	Inspektorat	1-3 hari setelah draft laporan ditandatangani oleh Sekretariat Daerah	

- B. Kewajiban PD dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
1. PD wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan setelah hasil pemeriksaan diterima yang dituangkan dalam bentuk Perintah Bupati yang ditujukan kepada PD terkait.
 2. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen bukti pendukung.
 3. Inspektorat selaku koordinator PD dalam pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bukti tindak lanjut kepada Badan Pemeriksa Keuangan terkait LHP BPK RI, BPKP, ITJEN dan Inspektorat Provinsi, sedangkan hasil LHP Inspektorat Kabupaten dikelola mandiri.
 4. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, SPD wajib memberikan alasan yang sah meliputi kondisi :
 - a. *Force majeure*, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan :
 - 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis antara lain, yaitu :
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.
- C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan PD terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).
Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berkoordinasi dengan MP-TPTGR terkait temuan yang berupa kerugian daerah dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan.
- D. Batas Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi.
Pejabat wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PD terkait.

IV. TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terdiri dari :

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS TIM
Pembina	Bupati	bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan



Pengarah/Penasehat	1. Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah	memberikan arah kebijakan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan
Ketua	Inspektur	mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
Sekretaris	Sekretaris	menyusun laporan Tindak Lanjut
Anggota I	1. Inspektur Pembantu Wilayah 2. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	a. melakukan pemantauan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Hasil Pemeriksaan untuk segera diselesaikan. b. menyusun draft rekapitulasi hasil monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan.
Anggota II	Staf Inspektorat	mempersiapkan jadwal dan pelaksanaan monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan di PD

V. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

A. Periode Pelaporan

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dalam 2 periode yaitu Semester I pada bulan Juli dan Semester II pada bulan Desember.

B. Tujuan Pelaporan

Tujuan pelaporan adalah untuk menunjukkan perkembangan tindak lanjut dari PD terkait.

C. Format Laporan.

1. Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

MATRIK PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS

.....PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN.....


No	Obrik	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyerahan asset atau penyetoran uang ke kas Negara/daerah/perusahaan
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai Rekomendasi		Belum Sesuai Dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

INSPEKTUR

Ttd

NAMA

NIP



2. Format Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut APIP

No	Tahun	Jumlah		Jml RND/SND		Sebelum Rakor					Sesudah Rakor					Ket			
						Status			Jml RND/SND		Status			Jml kerugian			Jml Wajib Setor		
		Temuan	Saran	RND	SND	S	D	B	RND	SND	S	D	B	Ditarik	Sisa		Ditarik	Sisa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

INSPEKTUR

Ttd
NAMA
 NIP

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	1
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
 pada tanggal 13 September 2019

BUPATI LAMANDAU,


 HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
 pada tanggal 13 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


 MASRUN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bukit Hibul Telp. 0532-2071017 Fax. 0532-2071078
Kabupaten Lamandau Kalimantan tengah
Kode Pos 74662

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor : 188/327/IX/HUK/2019

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth, : Bupati Lamandau
Up.Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamandau
- Tentang : 1. Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal/Internal pada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
2. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau.
3. Standar Biaya Keluaran Operasional kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lamandau.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
2. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Lampiran : Konsep/rancangan Peraturan Bupati Lamandau.
- Penjelasan : 1. Telah dilakukan koreksi terhadap tata naskah Peraturan ini.
2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Kesimpulan : Berdasarkan koreksi dari Bagian Hukum, Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bupati Lamandau.

Demikian disampaikan, mohon arahan dan atau putusan. Terima kasih.

Nanga Bulik, September 2019


KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN LAMANDAU,


ELLY FOSSEPH, SH

NIP. 19760131 200312 1 006

Jts. Pa seleda

- Diteruskan Bpup terlampir dan sudah diloreksi.
- Dapat ditanda tangani oleh Bp. Bupati.
- tky

 13/9

Yth. Bp Bupati
up Wabup

Diteruskan Net Kep Bupati
Brap lth & tanda Tangan

13/9